



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 2100 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG NOMOR 1286 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM OLEH
PESERTA PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KETAPANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pemberitahuan dari Pasangan Calon H. Farhan, S.E., M.Si dan Leonardus Rantan, SH., M. Sos. terjadi perubahan jadwal Kampanye Terbuka pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 1286 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum oleh Peserta Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 1266 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG NOMOR 1286 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM OLEH PESERTA PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KETAPANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan perubahan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 1286 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Oleh Peserta Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Perubahan pada Pasangan Calon H. Farhan, S.E., M. Si dan Leonardus Rantan, SH., M. Sos. yang semula tanggal 21 November 2024 menjadi tanggal 23 November 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketapang

Pada tanggal 20 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG,

ttd.

AHMAD SHIDDIQ

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG,

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 2100 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG NOMOR 1286
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT
UMUM OLEH PESERTA PEMILIHAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KETAPANG TAHUN 2024

JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM OLEH PESERTA PEMILIHAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KETAPANG TAHUN 2024

| No Urut | Nama Pasangan Calon | Tanggal | Lokasi |
|---------|---|---------------------|-----------------------------------|
| 1. | H. Farhan, S.E., M.Si. dan Leonardus Rantan, S.H., M.Sos. | 23 November 2024 | Lapangan Sepakat |
| 2. | Alexander Wilyo, S.STP., M.Si. dan Jamhuri Amir, S.H. | 22 November 2024 | Lapangan Sepakat |
| 3. | Junaidi, SP., M.Si. dan Suprpto, S.Pd. | 23 November 2024 | Lapangan Tanjung Pura Ketapang |

Ditetapkan di Ketapang

Pada tanggal 20 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG,

ttd.

AHMAD SHIDDIQ

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG,

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

